

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA  
TANAM JAGUNG DENGAN CARA  
BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN**  
(Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung  
Kabupaten Lampung Timur)

**SKRIPSI**

**SRI WAHYUNI**  
**NPM : 1721030432**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA  
TANAM JAGUNG DENGAN CARA  
BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN**  
(Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung  
Kabupaten Lampung Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**SRI WAHYUNI**

**1721030432**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah upah (*ujrah*). Pemberian upah (*Al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat perbedaan pemberian upah pada setiap sistem, pada sistem upah borongan yang didapat secara keseluruhan dan waktu lebih cepat di banding dengan sistem kiloan dan harian. Dalam hukum Islam perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pekerja tanam jagung disebut dengan *ujrah*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 1 orang pemilik lahan dan 14 orang pekerja, sedangkan data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Pratik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang di kerjakan selama sehari. Pemilik lahan

memberikan upah kepada pekerja tanam jagung setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, upah yang diberikan sebesar Rp. 1.540.000 akan dibagi dengan 14 pekerja lainnya. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara kiloan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama dua hari. Pemilik lahan memberikan upah kepada pekerja tanam jagung dengan cara kiloan setelah menyelesaikan pekerjaan. Upah yang didapat Rp.70.000 perkilo. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara harian juga mengahabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama 2 hari. Upah yang di dapat Rp. 70.000 perharinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan hari menggunakan teori *ujrah* yang sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah*. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di desa negara batin sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena kedua pihak telah melakukan kesepakatan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni  
NPM : 1721030432  
Jurusan/ Prodi : HukumEkonomiSyariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA TANAM JAGUNG DENGAN CARA BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN** (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di aplikasikan atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditujuk dan disebut dalam *foot note* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Penulis



**Sri Wahyuni**  
**NPM. 1721030432**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan  
Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara  
Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi Di Desa  
Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten  
Lampung Timur)  
Nama : Sri Wahyuni  
Npm : 1721030432  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
NIP.197611042005011004

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 19780725200912002

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)** disusun oleh **SRI WAHYUNI, NPM: 1721030432, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 21 Maret 2022**

**Tim Penguji**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H**

**Penguji III : Khoiruddin, M.S.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Kodiah Nur, MH**

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيَرًا  
فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

*“Dari Abi said al-Khudrira bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya beberapa upahnya “*

(HR. An-Nasa’i)



## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun buah perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta Turujungan Sinul dan ibunda Rohayah. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku cintai Bapak dan Ibuku tanda bukti dan rasa terimakasih yang tidak terhingga. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal, berjuang penuh keiklasan demi anaknya, yang memberi cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan kata cinta dan persembahan kalian. Engkaulah semangat ku dan inspirasiku di saat aku rapuh.
2. Teruntuk Kakak-kakakku Eva Oktaviani, Rosa Afsar Mela, Aripin Zainal, Hermansyah dan adik-adikku Annisa Safitria Dewi, Ilham Syawaludin Saputra, Muhammad Zaki serta orang-orang terdekatku yang telah mendukung dan menyemangatiku yang menjadi pelipur lara ketika penulis berada di titik jenuh dan semoga kelak kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Wahyuni, lahir di Lampung 25 November 1998 merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Turujangan Sinul dan Ibu Rohayah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di Tampis Negara Batin, lulus pada tahun 2004.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 1 Negara Batin, lulus pada tahun 2010.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP 1 Jabung, lulus pada tahun 2013.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senan tiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Saya menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Bapak Dr.H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah serta staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Zainal Abidin selaku pemilik lahan serta para pekerja yang telah memberikan izin dan bantuan selama dilakukannya penelitian.
6. Teman-teman Muamalah i angkatan 2017 yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama masa kuliah, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.

7. Sahabat seperjuangan Isnanda, Feby, Melda, yang senantiasa memberi semangat dan canda tawa selama masa kuliah. Serta sahabat Sekelik yang tidak bosan menemani dan memotivasi.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	17
B. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> .....	22
C. Syarat dan Rukun <i>Ujrah</i> .....	28
D. Macam Macam <i>Ujrah</i> .....	33
E. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	35
F. Sistem Pengupahan .....	35
G. Pelaksanaan Upah .....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ..... 45
- B. Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian ..... 50

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Analisis Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur..... 59
- B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ..... 60

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 63
- B. Rekomendasi ..... 64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Kepala Dusun Desa Negara Batin .....	47
Tabel. 3.2 Jumlah Penduduk Desa Negara Batin .....	47
Tabel. 3.3 Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin .....	48
Tabel. 3.4 Agama Masyarakat Desa Negara Batin .....	49
Tabel. 3.5 Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Pelaksanaan Research
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Stadi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”**. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyidik, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran; hukum syarak.<sup>2</sup>
3. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati. Upah adalah memberikan sejumlah uang atau yang lainnya yang di berikan kepada buruh tani sebagai ganti jasa atas pekerjaan yang di berikan kepadanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 293.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 559.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persedian, 2002), 114

4. Sistem borongan adalah tenaga atau jasa yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek atau aktivitas tertentu yang menggunakan sistem pembayaran secara keseluruhan.<sup>4</sup>
5. Sistem kiloan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara kiloan.
6. Sistem harian adalah pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.<sup>5</sup>

Tinjauan hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal dan relevan pada setiap zaman (waktu).<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul Skripsi ini yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.

Muamalah secara bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Jadi muamalah

---

<sup>4</sup> Jasa Pekerja Borongan (Online), tersedia di <http://www.azkamultikaya.com/jasa-pekerja-borongan/>. (23 Juni 2021).

<sup>5</sup> Pengertian harian (online), terdapat di [https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan\\_upah\\_buruh\\_harian](https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan_upah_buruh_harian). (23 Juni 2021).

<sup>6</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>7</sup>

Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat adalah upah mengupah. Upah dan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat persentase para buruh yang bekerja pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, menurut syara' *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan dengan membayarkan upahnya.<sup>8</sup>

Kegiatan manusia akan selalu berkaitan dengan aspek *fiqh muamalah* diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah upah (*ujrah*).

Upah merupakan insrtumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan. Pemberian upah (*Al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.<sup>9</sup>

Akad adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah

---

<sup>7</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, ed (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 65-66.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

<sup>9</sup> Djumaldi fc, *perjanjian kerja* (Jakarta: Buki Aksara 1994), 39.

dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan memberikan upah sebagai prestasi atas jasa tersebut. Dalam bentuk muamalat yang terjadi adalah transaksi yang menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa. Dalam literatur fiqih disebut dengan akad *ijaroh Al-a''mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka.

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani.

Borongan adalah tenaga atau jasa yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek atau aktivitas tertentu yang menggunakan sistem pembayaran secara keseluruhan. Kiloan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara kiloan. Harian adalah pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

Sistem pengupahan borongan tanam jagung di desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam praktiknya sistem borongan, kiloan dan harian pemberian upah tanam jagung di berikan pada saat susudah selesai tanam jagung. Terdapat perbedaan pemberian upah pada setiap sistem, pada sistem upah borongan yang didapat secara keseluruhan dan waktu lebih cepat di banding dengan sistem kiloan dan harian.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus**

Fokus penelitian menunjang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya penelitian. Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan

upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).<sup>10</sup>.

## 2. Sub-Fokus

Sub-fokus Penelitian pada skripsi ini yaitu penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan kiloan dan harian dan pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 209.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

### 1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, dan juga untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai hukum upah dengan sistem borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### 2. Dari segi praktis

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal, dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan dalam penerapan sistem pengupahan khususnya pengupahan bagi buruh tani dengan sistem borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan juga bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sejauh yang diketahui bahwa penelitian tentang praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian belum pernah ada. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian dengan bahasan terpisah-pisah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanik Mualifatul Ulum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau (Stadi di Desa Turirejo Kecamatan

Demak Kabupaten Demak Walisongo)”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Karena terdapat upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena dengan persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal panen maka upah akan menjadi berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu terjadinya mafsadat yang lebih besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena mengalami kerugian akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian adat/kebiasaan tersebut tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat ‘urf. Sehingga pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau telah tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ardian Majid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” Fakultas syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Upah kerja borongan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan didalam sistem kerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan waktunya pemilik usaha tidak menjelaskan waktu dengan jelas dan pekerja kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja sampai pada malam hari ditambah lagi ketika pada hari libur pekerja harus bekerja juga karena kebutuhan dari pemilik penggilingan padi tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa

---

<sup>11</sup> Hanik Muallifatul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau” (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terkait akad sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akadnya. Sedangkan dalam hal sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya walaupun waktu tidak dijelaskan di awal akad tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu, hari, minggu dan bulan sehingga untuk sistem kerja yang ada dipenggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi ketentuan dari sistem kerja borongan tersebut.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Herda Yanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” s1 STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021.

Penelitian ini berawal dari adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah yang mana mereka tidak melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja terlebih dahulu mengenai pembagian kerja sebelum melakukan pekerjaan sehingga upah yang para buruh terima tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang buruh kerjakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah berdasarkan rukun dan syarat dalam ijarah sudah sesuai seperti dalam pelaksanaan upah buruh yang bekerja semuanya sudah baliqh, juga mereka melakukan ijab Kabul, adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, besar atau kecil upahnya, dan upah diserahkan kepada pekerja setelah selesai bekerja.

---

<sup>12</sup>Ardian Majid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di Pasar Khairiah Mandah dapat di katakan baik, meskipun para buruh dan pengupah tidak mengetahui rukun dan syarat dalam upah (*Ijarah*), tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam ijarah. Walaupun upah yang buruh terima terkadang tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang mereka lakukan namun dikarenakan sistem pekerjaan mereka satu tim sehingga wajar upah yang mereka terima di bagi sama rata, dan upah yang diterima para buruh di Pasar Khairiah Mandah masih terbilang sangat kecil yang belum dapat memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hilir.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, terdapat persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di atas. Persamaannya adalah pembahasan mengenai praktik upah mengupah dalam bermuamalah, sedangkan perbedaannya adalah pada pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang praktik upah mengupah yang sesuai akad awal pada praktik upah mengupah Penentuan Upah Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.<sup>14</sup> Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

---

<sup>13</sup> Herda Yanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” (Skripsi STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 209.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>15</sup> Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu atau kelompok, kondisi, gejala tertentu dalam proses penyederhanaan dan penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami apa yang terjadi di lapangan.

### 3. Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh dari seseorang atau individu ataupun dari sekelompok orang.<sup>16</sup>

Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 1 orang pemilik lahan dan 14 orang pekerja.

#### b. Data sekunder

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Alumni Bandung, 1986), 27.

<sup>16</sup> Ujang Sumarwan, dkk, *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*, ed (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), 149.

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.<sup>17</sup> Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

#### 4. Informan

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

##### a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kunci informan bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pemimpin organisasi tersebut.

Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah

---

<sup>17</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ed (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 20.

yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci.<sup>18</sup>

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi
2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti
3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan
4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

Informan kunci dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti I orang pemilik lahan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

b. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini ada tiga orang yaitu ketua borongan, ketua kiloan dan ketua harian.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan

---

<sup>18</sup> Martha, E., dan Kresno, S.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press 2016), 201.

kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini ada 11 orang di antaranya 5 orang perempuan dan 6 orang laki-laki.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Metode ini bisa dipakai oleh penulis untuk menggali informasi yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

## 6. Teknik Pengelolaan Data

### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 232.

data selanjutnya. Pada tahap ini, penelitian melakukan pemilihan data yang telah didapat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-fotomaupun gambar sejenisnya untuk diadakannya untuk kesimpulan.

c. Penarik Kesimpulan

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan permasalahan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>20</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian menurut hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

**BAB II** : Landasan Teori, di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bab ini materi yang dibahas mengenai *Ujrah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam, dll.

**BAB III** : Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian tanam jagung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

**BAB IV** : Analisis Penelitian, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab III dan merujuk teori pada bab II. Analisis data tersebut membahas

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

mengenai rumusan masalah dan analisa dari permasalahan yang diteliti.

**BAB V** : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi. Fungsi dari bab ini yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan dan Harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur” maka dapat disimpulkan:

1. Pratik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang di kerjakan selama sehari. Pemilik lahan memberikan upah kepada pekerja tanam jagung setelah selesai mengerjakan pekerjaanya, upah yang diberikan sebesar Rp. 1.540.000 akan dibagi dengan 14 pekerja lainnya. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara kiloan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama dua hari. Pemilik lahan memberikan upah kepada pekerja tanam jagung dengan cara kiloan setelah menyelesaikan pekerjaan. Upah yang didapat Rp.70.000 perkilo. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara harian juga menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama 2 hari. Upah yang di dapat Rp. 70.000 perharinya.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik Penentuan Upah Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan syariat Islam. Praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan hari menggunakan teori *ujrah* yang sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah*, praktik pengupahan yang terjadi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ini para pihak melakukan kesepakatan yaitu upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan diberikan setelah menyelesaikan

pekerjanya, upah pekerja tanam jagung dengan cara kiloan diberikan setelah mengahabiskan 1 kg bibit jagung dan upah tanam jagung dengan cara harian diberikan setelah menyelesaikan pekerjaannya.

## **B. Rekomendasi**

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah penulis paparkan, perlu kiranya penulis berikan saran dan pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak terkait. Kajian tentang penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, harian, dan kiloan di Desa Negara Batin boleh saja dilakukan, saran yang dapat diberikan dari penulis untuk para pihak terkait tetap perlu berhati-hati dan perlunya kejelasan dalam membuat suatu kesepakatan dan pastinya tetap pada jalan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani,'Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud, Bada' as-Sanafi Tartib ay-Syar'I juz IV, (Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-'Arabiy, 1998
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjajian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Raja Grafindo Persada: 2007.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Permata Net, 2015.
- As-Siddiqi, Hasbi, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, Al-Fiqh al-Islamiyfi Saubihi al-jadid al-Mudkhol al-Fiqhi al-Amm Damaskus: Matabi' Alifba' al-Abid, 1967-1968.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Djumialdi fc, *perjajian kerja*, Jakarta: Buki Aksara 1994.
- Djumialdi, FX, *Perjanjian Kerja, Cet. II* , Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- E, Martha, & Kresno, S.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press 2016.
- et al, Nur Hude, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fadhillah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, [Skripsi]. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- <http://Khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>

- Huda, Nurul, Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi, *Kifayat Al-Akhyah Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Ipta, 1990.
- Jasa Pekerja Borongan (Online), tersedia di <http://www.azkamultikaya.com/jasa-pekerja-borongan/>. 23juni2021.
- Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Alumni Bandung, 1986.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Ekonomi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Lubis, Suhwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet:2, 2000.
- Muslich, Ahmad Wajdi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muzaki, M. Harir & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesm Pacitan*, *Jurnal AL ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Muzakki, M. Harir, & Ahmad Sumanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajakan Sawah”*, (*Jurnal Al Adalah*: Vol.XIV, No.2, 2017, h. 487. No 2, 2017.
- Nurhidayati, Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Yogyakarta : UIN Yogyakarta, 2017
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet ketiga, 2004.
- Pengertian harian (online), terdapat di [https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan\\_upah\\_buruh\\_harian](https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan_upah_buruh_harian). 23juni2021.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati Cet, III 2007.

- Sibiq, Sayis, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet I, 2006.
- Sinungan, Muchadarsyah, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persedian, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumarwan, Ujang, dkk, *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Abdul, *Islam dan Idealitas Manusia, dilema anak, buruh dan wanita modern*, Yogyakarta: SIPRESS, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Agus (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Anton (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Nurdin (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Sulaiman (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Sumaidi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Tedi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Trimah (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Wasim (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan Bapak Yanto (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Pemilik Lahan) Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Emi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Halimah (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Misgiatun (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Rubiasih (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Sumiatu (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021

Yusanto, M.I, dan M.K. Widjanakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

